



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**NOMOR : 44/PID/2013/PT.PALU**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

**PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama lengkap : **MA'ARIFA BALILI alias RIFA**;-----

Tempat lahir : Poso;-----

Umur/tanggal lahir : 30 tahun/4 Desember 1980;-----

Jenis kelamin : Perempuan;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Umanasoli Kelurahan Lawangan Kecamatan  
Poso Kota Utara Kabupaten Poso; -----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Honorer di Kantor Pariwisata Kab. Poso;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;** -----

Telah membaca Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 08 Mei 2013 Nomor : 336/Pid.B/2012/PN.Pso. beserta berkas perkaranya dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG. PERK. PDM-31/Pso/Epp.2/12/2012 tanggal 30 November 2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa Ma'arifa Balili alias Rifa pada hari hari Senin tanggal 28 Mei 2012 sekitar jam 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012, bertempat di Jalan umanasoli Kelurahan Lawanga Kec. Poso Kota Utara Kabupaten Poso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat acara hatam Qur'an berlangsung, terdakwa keluar dan mencari sandalnya yang sudah tidak ada sebelah, kemudian terdakwa bertanya kepada imam masjid Al hidayah yaitu Talib Suaib namun Talib Suaib tidak mengetahuinya, kemudian terdakwa meminta tolong kepada Kasmin alias Taci untuk menanyakan kepada korban yaitu mama key alias Masni dibuang kemana sandal terdakwa kemudian Kasmin alias Taci langsung pergi menanyakan kepada korban dan korban mengatakan bahwa dia tidak melihat dan mengambil sandal milik terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa langsung berteriak dengan mengatakan kepada korban "memang ngana yang ambil kita pesandal", kemudian terdakwa mengatakan kepada korban "memang ngana orang kampong", kemudian korban menjawab "biar yang penting saya cantik" kemudian terdakwa mengatakan kepada korban "memang ngana perempuan soe" dan dijawab oleh korban "iii, ngana itu yang soe" setelah itu terdakwa dibawa pulang oleh suami terdakwa dan kembali kerumah;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mendengar atau melihat terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap korban adalah Sarlin, Evi, Kasmin, dan Ninong karena pada saat itu sedang ada acara pesta dan korban membantu mengiris sayur;-----

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan NOMOR.REG.PERKARA : PDM-31/Pso/Epp.2/12/2012 tanggal 11 April 2013, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa Ma'arifa Balili alias Rifa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;-----
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;-----  
-----
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000. (seribu rupiah);-----  
-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **MA'ARIFA BALILI** alias **RIFA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**PENISTAAN**";-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu)

Bulan;-----

3. Menetapkan penjatuhan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap bahwa terpidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam)

Bulan;-----

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 08 Mei 2013 Nomor : 336/Pid.B/2012/PN.Pso., Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 14 Mei 2013, sesuai Akta Permintaan Banding No. 336/Akta.Pid.B/2012/PN.Pso., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2013, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 336/Akta.Pid.B/2013/PN.Pso.; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 21 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 21 Mei 2013, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini di kirim ke Pengadilan Tinggi, Terdakwa belum mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso tertanggal 03 Juni 2013 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Terdakwa maupun Jaksa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara, masing-masing tertanggal 20 Mei 2013; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso dijatuhkan pada tanggal 08 Mei 2013 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 14 Mei 2013, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso terhadap terdakwa MA'ARIFA BALILI Alias RIFA dirasakan sangatlah ringan yaitu hanya pidana penjara selama 1 (SATU) BULAN DENGAN MASA PERCOBAAN SELAMA 6 (ENAM) BULAN; -----
- Bahwa putusan ringan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera; -----
- Bahwa sebagaimana fakta persidangan dan fakta hukum, korban mencari keadilan dengan menyerahkan proses tersebut sesuai hukum yang berlaku, dengan adanya putusan ringan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, hal tersebut belum mencerminkan rasa keadilan untuk korban; ----

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 44/PID/2013/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi para terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;

-----

- Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada diri terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).;

-----

⇒ Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Poso belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;

-----

⇒ Dari segi *Prepentif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama; -----

⇒ Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukannya;

⇒ Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 08 Mei 2013 Nomor : 336/Pid.B/2012/PN.Pso., serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ; -----

Menimbang bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai lamanya pidana percobaan yang dijatuhkan kepada terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan kepada Terdakwa dipandang terlalu berat mengingat telah terjadi perdamaian dan saling maaf memaafkan antara terdakwa dan korban, sehingga dipandang adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 08 Mei 2013 Nomor : 336/Pid.B/2012/PN.Pso. harus diperbaiki sekedar mengenai pidana Percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa; -----

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 44/PID/2013/PT.PALU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa; -----

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP, serta Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 08 Mei 2013 Nomor : 336/Pid.B/2012/PN.Pso. sekedar mengenai pidana percobaan yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut : -----
  - Menyatakan Terdakwa **MA'ARIFA BALILI alias RIFA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**PENISTAAN**";-----
  - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;-----
  - Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap bahwa terpidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;-----
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 oleh kami **SUCIPTO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palu selaku Ketua Majelis, **PURWANTO, SH.,M.Hum.** dan **H. EDY TJAHJONO, SH.M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 10 Juni 2013 Nomor : 44/PID/2013/PT.PALU,  
putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**  
tanggal **27 Juni 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim  
Anggota dan dibantu oleh **Sri. Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.** Panitera  
Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan  
Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

1. PURWANTO, SH.M.Hum.

SUCIPTO, SH.

Ttd.

2. H. EDY TJAHJONO, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Hal. 9 dari 7 hal. Put. No. 44/PID/2013/PT.PALU



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum.**

NIP. 19570827 198603 1006

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)